



PUTUSAN

Nomor 797/Pid.Sus/2021/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Leo Saputra Panggilan Leo Bin Asrul ;
Tempat lahir : Padang ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Januari 2003 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Belakang Pasar Haru No.8 RT.004 RW 004, Kel. Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 ;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Katua PN sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021 ;

Terdakwa dimuka persidangan tidak didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum, walaupun kesempatan tersebut telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 1 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEO SAPUTRA Pgl LEO Bin ASRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang menyebabkan luka berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEO SAPUTRA Pgl LEO Bin ASRUL berupa pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun 6 (**enam**) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa LEO SAPUTRA Pgl LEO Bin ASRUL membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **LEO SAPUTRA Pgl LEO Bin ASRUL** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Dr. Sutomo (Persimpangan Lampu Merah

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 2 dari 16 halaman.



Pasar Simpang Haru) Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban **ARDIANTO Pgl ANTO** yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Dr. Sutomo (Persimpangan Lampu Merah Pasar Simpang Haru) Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur Kota Padang, berawal ketika Terdakwa melihat orang tua Terdakwa sedang bertengkar dengan seseorang yang berada di atas angkot menuju Taruko, kemudian Terdakwa menunggu angkot tersebut kembali dari Taruko di Simpang lampu merah Simpang Haru. Ketika angkot tersebut kembali, angkot tersebut berhenti di simpang lampu merah simpang haru untuk menurunkan penumpangnya dan saat itulah Terdakwa menghampiri saksi korban yang pada saat itu duduk di kursi depan sebelah sopir angkot lalu bertanya “ado ang batangka jo apak ko?” (ada kamu bertengkar dengan bapak ini), kemudian saksi korban menjawab “indak adoh batangka do” (tidak ada bertengkar), kemudian Terdakwa memanggil Pgl Bayu untuk melihat saksi korban dan bertanya “iyo iko yang batangka jo gaek awak tadi yu?” (iya ini yang bertengkar dengan orang tua saya) dan dijawab “iya”. Selanjutnya Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut ke punggung saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, setelah itu Terdakwa kabur ke belakang pasar simpang haru dan membuang pisau tersebut ke got.
- Bahwa kondisi saksi korban pada saat itu merasa kesakitan pada bagian punggung dan banyka mengeluarkan darah akibat tusukan oleh pisau yang digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa akibat perbuat Terdakwa menyebabkan saksi korban **ARDIANTO Pgl ANTO** mengalami luka tusuk pada punggung.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/103/III/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 25 Maret 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Padang yang ditandatangani oleh Dr. Sri Monica Harina dengan hasil pemeriksaan :
 1. Luka tusuk pada punggung sebanyak 6 (enam) buah dengan ukuran:
 - a. Satu kali nol koma lima centimeter
 - b. Dua kali nol koma lima centimeter
 - c. Satu kali nol koma lima centimeter
 - d. Satu kali nol koma lima centimeter

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 3 dari 16 halaman.



- e. Satu kali nol koma lima centimeter
- f. Dua koma lima kali nol koma lima centimeter
2. Luka tusuk pada delapan centimeter di bawah puncak bahu, dua puluh centimeter di atas siku tangan kiri ukuran dua kali satu centimeter
3. Luka lecet pada punggung bawah ukuran empat koma lima kali nol koma dua centimeter
4. Luka lecet pada punggung atas ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun dijumpai trauma akibat kekerasan benda tajam., menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **LEO SAPUTRA Pgl LEO Bin ASRUL** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Dr. Sutomo (Persimpangan Lampu Merah Pasar Simpang Haru) Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban ARDIANTO Pgl ANTO**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Dr. Sutomo (Persimpangan Lampu Merah Pasar Simpang Haru) Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur Kota Padang, berawal ketika Terdakwa melihat orang tua Terdakwa sedang bertengkar dengan seseorang yang berada di atas angkot menuju Taruko, kemudian Terdakwa menunggu angkot tersebut kembali dari Taruko di Simpang lampu merah Simpang Haru. Ketika angkot tersebut kembali, angkot tersebut berhenti di simpang lampu merah simpang haru untuk menurunkan penumpangnya dan saat itulah Terdakwa menghampiri saksi korban yang pada saat itu duduk di kursi depan sebelah sopir angkot lalu bertanya “ado ang batangka jo apak ko?” (ada kamu bertengkar dengan bapak ini), kemudian saksi korban menjawab “indak adoh batangka do” (tidak ada bertengkar), kemudian Terdakwa memanggil Pgl Bayu untuk melihat saksi

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 4 dari 16 halaman.



korban dan bertanya “iyo iko yang batangka jo gaek awak tadi yu?” (iya ini yang bertengkar dengan orang tua saya) dan dijawab “iya”. Selanjutnya Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut ke punggung saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, setelah itu Terdakwa kabur ke belakang pasar simpang haru dan membuang pisau tersebut ke got.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban ARDIANTO Pgl ANTO mengalami luka tusuk pada punggung.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/103/III/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 25 Maret 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Padang yang ditandatangani oleh Dr. Sri Monica Harina dengan hasil pemeriksaan :
 1. Luka tusuk pada punggung sebanyak 6 (enam) buah dengan ukuran:
 - a. Satu kali nol koma lima centimeter
 - b. Dua kali nol koma lima centimeter
 - c. Satu kali nol koma lima centimeter
 - d. Satu kali nol koma lima centimeter
 - e. Satu kali nol koma lima centimeter
 - f. Dua koma lima kali nol koma lima centimeter
 2. Luka tusuk pada delapan centimeter di bawah puncak bahu, dua puluh centimeter di atas siku tangan kiri ukuran dua kali satu centimeter
 3. Luka lecet pada punggung bawah ukuran empat koma lima kali nol koma dua centimeter
 4. Luka lecet pada punggung atas ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun dijumpai trauma akibat kekerasan benda tajam., menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama :

1. ARDIANTO Pgl ANTO :

- Bahwa benar ARDIANTO Pgl ANTO mengerti diperiksa sebagai saksi (korban) dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa LEO

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 5 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Pgl LEO Bin ASRUL;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib yang bertempat di Jl. Dr. Sutomo (dekat lampu merah) Kel. Simpang Haru Kota Padang telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa benar korban ditusuk oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali tusukan dengan cara Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya dan langsung menusukan pisau tersebut ke punggung korban;
- Bahwa benar alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa terhadap korban adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi panjang sekira 15 cm;
- Bahwa kondisi saksi korban pada saat itu merasa kesakitan pada bagian punggung dan banyak mengeluarkan darah akibat tusukan oleh pisau yang digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban **ARDIANTO Pgl ANTO** mengalami luka tusuk pada punggung.
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan bagi saksi korban dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. RAVI SEPRIADI Pgl RAVI :

- Bahwa benar RAVI SEPRIADI Pgl RAVI mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa LEO SAPUTRA Pgl LEO Bin ASRUL;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib yang bertempat di Jl. Dr. Sutomo K(dekat lampu merah) Kel. Simpang Haru Kota Padang telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan adalah seorang laki-laki yang bernama **ARDIANTO Pgl ANTO** dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya menusuk-nusukkan pisau ke arah punggung korban yang masih dalam posisi duduk sebanyak 7 (tujuh) tusukan, saat itu korban tidak melawan, kemudian terdakwa mendekati saksi dan saksi langsung keluar dari mobil dan melarikan diri;
- Bahwa benar alat bantu yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) bilah pisau sepanjang lebih kurang 15 (lima belas) cm;

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 6 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi korban pada saat itu merasa kesakitan pada bagian punggung dan banyak mengeluarkan darah akibat tusukan oleh pisau yang digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa dengan korban sangat dekat saling berhadapan yakni terdakwa berdiri di pintu depan mobil angkot sedangkan korban duduk di bangku depan
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan bagi saksi korban dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karna korban Pgl ANTO telah bertengkar dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat orang tua Terdakwa bertengkar dengan seseorang yang berada diatas angkot jurusan Taruko, kemudian Terdakwa menunggu angkot tersebut kembali, setelah angkot tersebut kembali Terdakwa langsung mendekatinya lalu bertanya kepada Korban ADRIANTO Pgl ANTO “ado ang batangka jo apak ko” (ada kamu bertengkar dengan bapak ini), kemudian korban menjawab “indak adoh batangka do” (tidak ada saya bertengkar) kemudiab Terdakwa panggil Bayu untuk melihat korban dan bertanya kepada Bayu “iyo iko yang batangka jo gaek wak tadi yu” (iya ini yang bertengkar dengan orang tua saya tadi) dan dijawab oleh Bayu iya benar, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa dan ditusukkan ke korban sebanyak tujuh kali, kemudian Terdakwa melempar pisau tersebut ke got dekat Mushalla simpang haru, kemudian Terdakwapun lari dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian penusukan oleh terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib yang bertempat di Jl. Dr. Sutomo K(dekat lampu merah) Kel. Simpang Haru Kota Padang.
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan jarak antar terdakwa dengan korban hanya berjarak setengah meter;

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 7 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut sudah dipersiapkan Terdakwa dari rumah dan disembunyikan di pinggang Terakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penusukan sebanyak 7 (tujuh) kali di bagian punggung saksi korban sehingga banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah melakukan penusukan terhadap saksi korban, terdakwa melarikan diri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar Primair : melanggar Pasal 352 Ayat (2) KUHP Atau kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan langsung dakwaan yang lebih mendekati sebagaimana hasil fakta hukum dipersidangan, yaitu sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak
3. Membuat Perasaan Tidak Enak (Penderitaan), Rasa Sakit atau luka terhadap orang lain
4. Menyebabkan Luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada kata ganti orang (*persoon*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 8 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa LEO SAPUTRA PGL LEO BIN ASRUL yang identitas lengkapnya sudah termuat di awal surat tuntutan ini dan diakui serta dibenarkannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terbukti pula Terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak terganggu ingatan/jiwanya/sehat akalnya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa LEO SAPUTRA PGL LEO BIN ASRUL dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan barang bukti serta keterangan Terdakwa LEO SAPUTRA PGL LEO BIN ASRUL sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa LEO SAPUTRA PGL LEO BIN ASRUL adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Meimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Dengan Sengaja (*Opzet*). Menurut Prof. Van Bemmelen walaupun pembentuk Undang-undang kita tidak memberikan suatu penjelasan tentang apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan *opzet*. Akan tetapi dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) atau memori penjelasan tentang Pembentukan Undang-undang pidana kita, dimana para penyusun Mvt telah mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai *het tweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Oleh karena itu Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu *voltooid delict* atau dalam suatu delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang *opzet* itu hanyalah dapat berkenaan dengan apa yang secara nyata telah dilakukan dan apa yang secara nyata telah ditimbulkan si pelaku khususnya dengan apa yang termasuk dalam pengertian *speciale bestanddelen* atau unsur-unsur khusus dalam suatu delik khusus. Perkataan *willens en wetens* itu dapat memberikan suatu kesan bahwa seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 9 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di persidangan, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa di persidangan dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Dr Sutomo (lampu merah pasar simpang haru) Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur Kota Padang berawal Terdakwa melihat orang tua Terdakwa bertengkar dengan seserorang yang berada diatas angkot jurusan Taruko, kemudian Terdakwa menunggu angkot tersebut kembali, setelah angkot tersebut kembali Terdakwa langsung mendekatinya lalu bertanya kepada Korban ADRIANTO Pgl ANTO “ado ang batangka jo apak ko” (ada kamu bertengkar dengan bapak ini), kemudian korban menjawab “indak adoh batangka do” (tidak ada saya bertengkar) kemudiab Terdakwa panggil Bayu untuk melihat korban dan bertanya kepada Bayu “iyo iko yang batangka jo gaek wak tadi yu” (iya ini yang bertengkar dengan orang tua saya tadi) dan dijawab oleh Bayu iya benar, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa dan ditusukkan ke korban sebanyak tujuh kali, kemudian Terdakwa melempar pisau tersebut ke got kemudian Terdakwapun lari dari tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar menusuk korban dengan senjata tajam jenis pisau yang mengakibatkan korban ARDIANTO Pgl ANTO ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur Perasaan Tidak Enak (Penderitaan), Rasa Sakit atau Luka terhadap Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di persidangan, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa di persidangan dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Dr Sutomo (lampu merah pasar simpang haru) Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur Kota Padang berawal Terdakwa melihat orang tua Terdakwa bertengkar dengan seserorang yang berada diatas angkot jurusan Taruko, kemudian Terdakwa menunggu angkot tersebut kembali, setelah angkot tersebut kembali Terdakwa langsung mendekatinya lalu bertanya kepada Korban ADRIANTO Pgl ANTO “ado ang batangka jo apak ko” (ada kamu bertengkar dengan bapak ini), kemudian korban menjawab “indak adoh batangka do” (tidak ada saya bertengkar) kemudiab Terdakwa panggil Bayu untuk melihat korban dan

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 10 dari 16 halaman.



bertanya kepada Bayu “iyo iko yang batangka jo gaek wak tadi yu” (iya ini yang bertengkar dengan orang tua saya tadi) dan dijawab oleh Bayu iya benar, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa dan ditusukkan ke korban sebanyak tujuh kali, kemudian Terdakwa melempar pisau tersebut ke got kemudian Terdakwapun lari dari tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: VER/103/III/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 25 Maret 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Padang yang ditandatangani oleh Dr. Sri Monica Harina dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka tusuk pada punggung sebanyak 6 (enam) buah dengan ukuran:
 - a. Satu kali nol koma lima centimeter
 - b. Dua kali nol koma lima centimeter
 - c. Satu kali nol koma lima centimeter
 - d. Satu kali nol koma lima centimeter
 - e. Satu kali nol koma lima centimeter
 - f. Dua koma lima kali nol koma lima centimeter
2. Luka tusuk pada delapan centimeter di bawah puncak bahu, dua puluh centimeter di atas siku tangan kiri ukuran dua kali satu centimeter
3. Luka lecet pada punggung bawah ukuran empat koma lima kali nol koma dua centimeter
4. Luka lecet pada punggung atas ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Menimbang, bahwa korban ARDIANTO Pgl ANTO mengalami luka berat pada bagian punggung dan bahu yang menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerja Dengan demikian unsur “**Perasaan Tidak Enak (Penderitaan), Rasa Sakit atau Luka terhadap Orang Lain**”, oleh karena itu dari pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.4. Unsur Menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit, atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu untuk terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mencapai cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di persidangan, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa di

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 11 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Dr Sutomo (lampu merah pasar simpang haru) Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur Kota Padang terdakwa telah melakukan penusukan kepada saksi korban dengan senjata tajam jenis pisau yang dikeluarkan dari pinggang Terdakwa dan ditusukkan ke korban sebanyak tujuh kali dan berdasarkan Visum et Repertum nomor: VER/103/III/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 25 Maret 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Padang yang ditandatangani oleh Dr. Sri Monica Harina dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka tusuk pada punggung sebanyak 6 (enam) buah dengan ukuran:
 - a. Satu kali nol koma lima centimeter
 - b. Dua kali nol koma lima centimeter
 - c. Satu kali nol koma lima centimeter
 - d. Satu kali nol koma lima centimeter
 - e. Satu kali nol koma lima centimeter
 - f. Dua koma lima kali nol koma lima centimeter
2. Luka tusuk pada delapan centimeter di bawah puncak bahu, dua puluh centimeter di atas siku tangan kiri ukuran dua kali satu centimeter
3. Luka lecet pada punggung bawah ukuran empat koma lima kali nol koma dua centimeter
4. Luka lecet pada punggung atas ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Menimbang, Bahwa korban ARDIANTO Pgl ANTO mengalami luka berat pada bagian punggung dan bahu yang menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur penganiayaan telah terpenuhi secara saha dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah meng analisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan barang bukti, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, maka terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 12 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagai-mana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembedah dari tindakan (*rechtvaardigingsgrond*) mau-pun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggung-jawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pleddoi* secara tertulis yang mana pada pokoknya Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan pidana, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam Pasal yang terbukti dalam dakwaan Penuntut umum, karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, , menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 13 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAPidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAPidana jo Pasal 21 KUHAPidana, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara yaitu akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Mengakibatkan luka berat terhadap Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 14 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Para Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwaperbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Leo Saputra Panggilan Leo Bin Asrul** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka berat."** sebagaimana dakwan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Leo Saputra Panggilan Leo Bin Asrul** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun ;**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Kamis tanggal 25 November 2021** oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yose Ana Roslinda, S.H., M.H** dan **Egi Novita, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yaitu pada hari **Senin tanggal 29 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **Erita, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dengan dihadiri oleh **Andre Pratmana Aldrin, S.H**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadiri Terdakwa secara telonferensi .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 15 dari 16 halaman.



Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

E r i t a, S.H.

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 16 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 797/Pid.Sus./2021/PN.Pdg, halaman 17 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)